



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ ~~420A~~ /35.07.101/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ANAK SHOLEH FULL DAY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal ;
b. bahwa guna memperjelas status lembaga Sekolah Dasar Anak Sholeh Full Day serta berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 421/115/35.07.101.418/2018 tanggal 9 Agustus 2018 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar " ANAK SHOLEH FULL DAY " Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat dan Proposal dari Kepala SD Anak Sholeh Full Day Kecamatan Sumbermanjing Wetan nomor : 093/SD-ASFD/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal permohonan ijin operasional SD Anak Sholeh Full Day

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Anak Sholeh Full Day
Alamat : Sitarjo RT62 RW05 Desa Sitarjo
Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Status Tanah : Akta Jual Beli, seluas \pm 345 M2
- KEDUA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian ijin ini dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N
Pada tanggal : 27 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. M. HIDAYAT, MM, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196708301994031010

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang.
2. Sdr. Ketua Yayasan PAUD Terpadu
Anak Sholeh Sitarjo.